

Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

Erni Erni ^{1*}, Tajul Arifin ²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Alamat: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105,
Cibiru, Bandung 40614

Korespondensi penulis: ernishwti@gmail.com ^{1*}; tajularifin64@uinsgd.ac.id ²

Abstract. *The practice of divorce without going through a formal court process, commonly referred to as informal or unregistered divorce, remains prevalent in Indonesian society despite clear regulations outlined in Law Number 1 of 1974 on Marriage. This paper aims to examine the legal dimensions of such practices and explore the social and psychological impacts, particularly on children. Findings indicate that divorces conducted outside the legal framework not only violate national laws but also often result in disadvantages for vulnerable parties, especially women and children. In Islamic teachings, while divorce is permissible, it is considered the most detested lawful act by Allah and should only be pursued after all efforts at reconciliation have failed. National legal provisions echo this perspective by emphasizing mediation and the principle of justice as primary steps in resolving marital disputes. This alignment reflects a harmony between religious norms and state law. Therefore, public awareness of proper legal procedures for divorce needs to be enhanced to protect individual rights and preserve family stability. Strengthening legal education and premarital counseling are effective preventive strategies in this regard.*

Keywords: *Divorce, Hadith of Abu Dawud, Islamic Law, Marriage Law, Positive Law in Indonesia.*

Abstrak. Praktik perceraian tanpa melalui proses pengadilan atau yang dikenal sebagai perceraian di bawah tangan masih marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya secara tegas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dimensi hukum dari praktik tersebut serta mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, khususnya bagi anak-anak. Temuan menunjukkan bahwa perceraian yang tidak melalui jalur resmi bukan hanya bertentangan dengan hukum negara, namun juga kerap menimbulkan kerugian bagi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak. Dalam ajaran Islam, meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah dan hanya dipilih setelah seluruh jalan rekonsiliasi tertutup. Ketentuan hukum nasional memiliki pandangan serupa, yakni menempatkan mediasi dan prinsip keadilan sebagai langkah utama dalam menyelesaikan perkara perceraian. Kesesuaian ini menggambarkan adanya harmoni antara norma agama dan hukum negara. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat terhadap tata cara perceraian yang sah perlu ditingkatkan guna melindungi hak-hak individu dan menjaga ketahanan keluarga. Penguatan edukasi hukum dan bimbingan pranikah menjadi strategi pencegahan yang efektif.

Kata kunci: Hadits Abu Dawud, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Perceraian, UU Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan mempunyai posisi yang sangat sentral pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia, tak hanya sebagai ikatan hukum, namun juga sebagai institusi yang mengandung berbagai nilai religius dan budaya yang mendalam. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus perceraian terus menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Di antara berbagai bentuk perceraian yang terjadi, salah satu yang sering ditemukan adalah perceraian sepihak tanpa prosedur hukum, atau dikenal dengan istilah *cerai*

di bawah tangan. Praktik seperti ini bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan cenderung menimbulkan berbagai persoalan, terutama menyangkut hak-hak perempuan serta anak yang seringkali tak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena tidak adanya pengesahan pengadilan dalam pemutusan hubungan suami-istri tersebut.

Ketentuan hukum Indonesia yang mengatur tentang perceraian secara jelas tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3), yang menjelaskan bahwa perceraian harus melalui pengadilan dan diawali dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Tujuan dari prosedur ini ialah guna mencegah terjadinya perceraian secara tergesa-gesa serta menjamin adanya perlindungan hukum yang seimbang terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Perceraian yang tidak melalui jalur hukum resmi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, seperti dalam, pembagian harta gono-gini, penentuan hak asuh anak, dan kewajiban pemberian nafkah, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak yang lebih rentan.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan Tahun 1974, Indonesia mengenal sistem hukum perkawinan yang pluralistik, yang berbeda-beda tergantung pada etnis, agama, dan budaya masyarakat. Ada yang mengikuti hukum perdata Barat, ada yang tunduk pada hukum adat, dan ada pula yang mengikuti hukum Islam. Pluralisme hukum ini menyebabkan tidak adanya kesatuan perlindungan hukum yang adil dalam institusi keluarga. Maka dari itu, lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 ialah langkah penting dalam menyatukan sistem hukum tersebut agar tercipta kepastian hukum yang lebih merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, perceraian memang diizinkan tetapi diposisikan sebagai alternatif terakhir setelah semua bentuk penyelesaian dan perbaikan rumah tangga tidak berhasil dilakukan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebutkan bahwa perceraian ialah hal yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Lebih dari itu, banyak ulama menekankan bahwa perceraian adalah tindakan yang sangat disenangi oleh setan, karena menghancurkan ikatan keluarga yang merupakan fondasi dari kehidupan bermasyarakat yang sehat.

Perceraian yang tidak melalui jalur formal juga memberikan dampak sosial serta psikologis yang signifikan, terutama terhadap anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak lagi utuh. Dalam banyak kasus, anak-anak mengalami tekanan emosional, kesulitan belajar, hingga kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat memengaruhi cara pandang mereka terhadap makna pernikahan dan komitmen dalam berumah tangga.

Peningkatan jumlah perceraian yang terjadi tanpa proses hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial di masyarakat. Lemahnya pelaksanaan hukum dalam ranah domestik menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian serius. Jadi, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena tersebut dari sudut pandang hukum positif dan nilai-nilai keagamaan, serta mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis yang timbul, khususnya terhadap paraanak yang kerap menjadi korban tersembunyi dari peristiwa perceraian.

2. KAJIAN TEORITIS

Perceraian atau talak termasuk isu penting yang mendapat perhatian serius dalam syariat Islam. Sekalipun dibenarkan dalam keadaan tertentu, ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana terekam dalam hadis riwayat Abu Dawud menegaskan bahwa talak ialah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perceraian bukan merupakan tindakan yang dianjurkan, melainkan jalan terakhir ketika tidak ada lagi peluang mempertahankan keutuhan rumah tangga. Para ulama menekankan bahwa keputusan menjatuhkan talak seharusnya diambil dengan penuh pertimbangan moral, setelah semua alternatif penyelesaian konflik seperti dialog dan rekonsiliasi telah ditempuh tanpa hasil. Oleh sebab itu, talak tak hanya dilihat sebagai tindakan hukum semata, namun juga sebagai keputusan yang memiliki dimensi etis dan sosial yang mendalam.

Kerangka hukum nasional Indonesia mengatur perceraian melalui prosedur resmi yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan setiap bentuk talak dilakukan di hadapan pengadilan agama. Peran pengadilan tak hanya sebatas memutuskan, tetapi juga menilai kelayakan alasan perceraian, memberikan kesempatan mediasi, dan memastikan keabsahan ikrar talak. Prosedur tersebut dirancang untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, terutama pihak yang lebih rentan, yakni istri dan anak-anak. Adanya keterpaduan antara nilai-nilai keislaman dan sistem hukum positif ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin keadilan serta menjaga ketertiban sosial di tengah dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menerapkan metode analisis deskriptif, yakni metode yang bertujuan untuk menguraikan serta mengevaluasi fenomena hukum secara sistematis berdasarkan data yang tersedia, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah norma-norma hukum

tertulis dan teks keagamaan sebagai dasar analisis, guna memahami pengaturan dan penerapan hukum perceraian dalam dua sistem hukum tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, serta sumber-sumber otoritatif keislaman seperti *Shahih al-Bukhari* dan *Sunan Abu Dawud* yang membahas topik talak dan perceraian. Sementara itu, data sekunder mencakup buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan artikel yang relevan dengan tema hukum keluarga Islam dan sistem hukum nasional.

Dalam pengumpulan data, digunakan teknik studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai referensi tertulis dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis memakai metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji secara mendalam isi teks, memahami makna tersirat, serta menghubungkan konsep-konsep yang relevan untuk menyusun kesimpulan ilmiah yang argumentatif.

Dalam proses memahami teks-teks hukum, khususnya Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) agar interpretasinya tidak lepas dari situasi sosial dan budaya saat ayat itu diturunkan. Sementara itu, untuk teks hadits, menurut pandangan Tajul Arifin, harus diperhatikan secara teliti baik dari segi riwayat (kekuatan sanad dan periwayatnya) maupun dirayah (kandungan dan maksud substansialnya). Ia juga menekankan bahwa dalam proses penafsiran ulang (*reinterpretasi*) terhadap teks hukum Islam, boleh digunakan beragam pendekatan selama masih berada dalam koridor metodologi ilmiah yang dapat diterima oleh mayoritas ulama (*jumhur*). Sebab, keabsahan pendekatan yang dipilih akan sangat menentukan validitas kesimpulan hukum yang dihasilkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hadits Riwayat Abu Dawud tentang Perceraian

Perceraian atau pun bisa kita sebut dengan talak adalah pemutusan hubungan antara suami dan istri yang dimana bisa disebut jalan terakhir ketika sudah mencoba mencari jalan terbaik tetapi rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Perceraian memang tak dilarang tetapi Allah membenci sebuah perceraian. Dalam pandangan hukum islam, perceraian merupakan perkara yang sah namun tidak dianjurkan secara emosional dan spiritual. Salah satu rujukan yang menjelaskan pandangan tentang perceraian dalam Hadits Riwayat Abu Dawud Nomor 1862:

أَحَلَّ أَمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ مُحَارِبٍ عَنِ مَعْرِفَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا: ١٨٦٢ داوود أبي سندن الطَّلَاقِ مِنْ إِلَيْهِ أَبْغَضَ شَيْئًا اللَّهُ

Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, melalui jalur Mu'arrif dari Muharib, bahwa Rasulullah pernah bersabda: "*Di antara perkara yang dihalalkan oleh Allah, tidak ada yang lebih dibenci oleh-Nya selain perceraian.*"

Dalam ajaran Islam, perceraian atau *talak* bukan merupakan tindakan yang dianjurkan, melainkan pilihan terakhir yang hanya boleh ditempuh ketika segala bentuk upaya rekonsiliasi antara pasangan telah gagal. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, dan mengedepankan penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah, kasih sayang, serta tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Talak hanya diperkenankan sebagai solusi krisis yang tidak lagi bisa diatasi melalui dialog maupun mediasi, mengingat konsekuensinya yang sangat luas dan kompleks, termasuk efek psikologis yang mendalam terhadap anak-anak dan keluarga besar yang terlibat.

Dalam pandangan fikih, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum asal dari perceraian. Ulama dari Mazhab Hanafi, seperti Ibn Hammam dan Ibn 'Abidin, menilai bahwa talak secara umum bersifat terlarang (*haram*) kecuali terdapat kondisi darurat yang memaksa. Pandangan ini berangkat dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud (HR. Abu Dawud, no. 1862). Frasa "abghad" (yang paling dibenci) dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa meskipun dibolehkan, talak sangat tidak disukai oleh syariat dan hanya dibenarkan dalam kondisi ekstrem.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, mayoritas ulama dari kalangan jumbuh, yaitu dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa talak secara hukum asal tergolong *mubah* (boleh), namun tetap tidak sepatutnya dijadikan pilihan utama. Mereka menekankan bahwa kebolehan tersebut bersifat kondisional, bergantung pada situasi yang dihadapi pasangan. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam ialah menciptakan kehidupan yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), sehingga perceraian baru dibenarkan bila kelanjutan pernikahan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar (Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 486).

Para ulama membagi hukum perceraian ke dalam lima kategori berdasarkan konteks dan motivasi di balik keputusan untuk menjatuhkan talak:

- a. Haram, apabila perceraian justru berisiko membawa istri ke dalam perbuatan dosa atau kesulitan hidup, misalnya karena kehilangan nafkah atau pelindung. Dalam kondisi ini, suami yang tetap menjatuhkan talak tanpa alasan syar'i dinilai melakukan tindakan

yang bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam pernikahan (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, hlm. 208).

- b. Makruh, ketika suami menceraikan istrinya tanpa sebab yang jelas, padahal masih ada ikatan emosional dan harapan atas keberlangsungan rumah tangga. Meskipun secara hukum tidak dilarang, tindakan ini dipandang bertentangan dengan semangat menjaga keutuhan keluarga (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, hlm. 476).
- c. Mubah, dalam kondisi netral, di mana tidak ada bahaya nyata ataupun masalah besar yang diharapkan. Dalam konteks ini, talak diperlakukan sebagai pilihan yang tersedia, meskipun tetap bukan solusi utama.
- d. Mandub (dianjurkan), jika istri terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ajaran agama atau moral keluarga dan tidak menunjukkan niat untuk berubah. Dalam situasi ini, talak dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap integritas agama dan keselamatan keluarga.
- e. Wajib, apabila terdapat ketidakadilan atau kezaliman dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, atau pernikahan telah melanggar prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kondisi seperti ini, talak dipandang sebagai langkah wajib untuk menyelamatkan pihak yang teraniaya dan menjaga kemaslahatan (Ibn Hammam, *Fath al-Qadir*, Juz 3, hlm. 308; Wahbah al-Zuhaili, hlm. 487).

Prosedur Menjatuhkan Talak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, yang telah dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik perceraian atau talak tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh suami sebagaimana yang terjadi dalam tradisi klasik. Untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak, talak wajib ditempuh melalui mekanisme resmi di pengadilan agama. Pendekatan ini bertujuan agar proses perceraian berlangsung secara tertib, adil, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terdapat beberapa tahapan prosedural yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak mengajukan cerai:

1. Pengajuan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama

Awalnya, pengajuan permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal istri. Permohonan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KHI. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan dan legalitas sejak awal proses perceraian dimulai.

2. Penyebutan Alasan yang Jelas dan Terukur

Setiap pengajuan talak harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alasan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menentukan apakah permohonan layak dikabulkan atau tidak. Tanpa alasan yang sah, permohonan dapat ditolak. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 129 KHI, yang menekankan pentingnya kejelasan argumen hukum dalam setiap permohonan talak.

3. Penilaian oleh Pengadilan dan Upaya Hukum Lanjutan

Setelah menerima permohonan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kelayakan dari permintaan cerai tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan alasan yang kuat, maka pengadilan dapat melanjutkan proses persidangan. Namun, jika salah satu pihak keberatan atas keputusan yang dikeluarkan, maka masih tersedia jalur hukum lanjutan seperti banding atau kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 130 KHI.

4. Pemeriksaan Awal Permohonan

Setelah permohonan talak diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama, pihak pengadilan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk melakukan penelaahan terhadap isi dan landasan hukum permohonan tersebut. Penelaahan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen serta kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum perkara diproses lebih lanjut (Pasal 131 KHI).

5. Pemanggilan Para Pihak untuk Memberikan Keterangan

Dalam jangka waktu yang sama, yakni dalam 30 hari sejak permohonan diterima, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak—suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon—untuk dimintai klarifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih menyeluruh mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi serta membuka peluang untuk dilakukan mediasi guna mencegah perceraian (Pasal 131 ayat 1 KHI).

6. Upaya Perdamaian dan Pemberian Izin Talak

Apabila dari proses klarifikasi dan mediasi tidak ditemukan titik temu, dan pengadilan menilai bahwa rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dengan alasan yang sah, maka pengadilan dapat mengeluarkan izin kepada suami untuk mengucapkan talak secara resmi (Pasal 131 ayat 2 KHI).

7. Pelafalan Ikrar Talak di Hadapan Majelis Hakim

Setelah mendapatkan izin tersebut, suami wajib melafalkan ikrar talak secara langsung di hadapan majelis hakim dalam sidang yang resmi. Kehadiran istri atau kuasa

hukumnya juga diwajibkan dalam proses ini agar talak yang diucapkan memiliki kekuatan hukum yang sah (Pasal 131 ayat 3 KHI).

8. Batas Waktu untuk Melakukan Ikrar Talak

Suami diberikan waktu maksimal enam bulan sejak keluarnya izin dari pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak. Apabila dalam periode tersebut ikrar tidak juga dilakukan, maka izin yang telah diberikan secara otomatis tidak berlaku lagi, dan hubungan pernikahan dianggap tetap berlangsung (Pasal 131 ayat 4 KHI).

9. Penerbitan Surat Penetapan Talak oleh Pengadilan

Setelah ikrar talak dilafalkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat resmi yang menetapkan bahwa talak telah sah secara hukum. Surat ini diterbitkan dalam empat salinan: satu disampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kepentingan pencatatan administratif, dua lainnya diberikan kepada masing-masing pihak, dan satu lagi disimpan oleh pengadilan sebagai arsip (Pasal 131 ayat 5 KHI).

Masih banyak dijumpai di tengah masyarakat Indonesia praktik perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur peradilan yang sah, atau yang kerap disebut sebagai *perceraian di bawah tangan*. Fenomena ini menjadi masalah serius dalam sistem hukum dan sosial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari itu, praktik ini cenderung merugikan pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, karena hak-hak mereka tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dinyatakan sah apabila diputuskan oleh pengadilan. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan setelah pengadilan terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, setiap bentuk perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan status hukum baru bagi masing-masing pihak.

Namun demikian, dalam perspektif syariat Islam, talak atau perceraian memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits Nabi. Sepanjang proses talak memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, maka perceraian tersebut tetap sah menurut syariat, meskipun tidak tercatat secara administratif di lembaga negara. Dengan kata lain, perceraian tetap dianggap berlaku secara agama selama memenuhi unsur-unsur fiqih yang ditetapkan.

Dalam kajian fikih klasik, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, terdapat beberapa bentuk penyampaian talak yang dianggap sah menurut hukum Islam, yakni:

1. Ucapan Langsung Bentuk ini paling lazim digunakan, yaitu ketika suami secara verbal menyatakan kehendaknya untuk menceraikan istri. Ucapan tersebut bisa bersifat eksplisit (*sarih*) seperti "Aku ceraikan kamu", atau bersifat implisit (*kinayah*) yang maknanya bergantung pada niat suami saat mengucapkannya.
2. Pernyataan Tertulis Beberapa mazhab seperti Syafi'i dan Hanafi membolehkan talak melalui surat atau tulisan, asalkan ada niat yang jelas dari suami untuk menceraikan. Talak semacam ini dianggap sah jika surat tersebut diterima dan dipahami oleh istri sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan.
3. Melalui Isyarat Bagi suami yang mengalami gangguan bicara (*tuna wicara*), syariat memperbolehkan talak melalui isyarat yang dapat dimengerti secara jelas. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam dalam memperhatikan kondisi individu.
4. Lewat Perantara atau Utusan Selain secara langsung, talak juga dapat disampaikan melalui seorang utusan yang ditunjuk oleh suami. Syaratnya adalah bahwa utusan tersebut menyampaikan talak sesuai dengan kehendak suami dan menyampaikannya dengan benar kepada istri.

Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan secara resmi diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini menjadi fondasi utama dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan institusi pernikahan dalam sistem hukum nasional. Sebagai pelengkap dari regulasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan. PP ini memiliki fungsi operasional yang penting agar pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan masyarakat berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak sekadar kontrak formal atau administratif, tetapi juga mencerminkan ikatan spiritual dan etis. Oleh sebab itu, pernikahan dipandang sebagai institusi yang menyatukan dimensi sosial, religius, dan hukum.

Keabsahan dan Kewajiban Pencatatan Perkawinan

Penentuan sah tidaknya suatu perkawinan dalam konteks hukum Indonesia dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang terdiri dari dua ayat yang saling melengkapi:

1. Ayat (1) menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang akan menikah. Artinya, hukum negara memberikan ruang kepada keberagaman sistem hukum keagamaan untuk menjadi dasar legitimasi perkawinan secara religius.
2. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku agar memiliki pengakuan secara administratif dan yuridis.

Ketentuan mengenai pencatatan ini dipertegas dalam PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana perlindungan hukum yang sangat penting, terutama bagi perempuan dan anak. (Maria Farida Indrati 2007:112), peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dalam hubungan hukum, termasuk dalam konteks rumah tangga.

Pernikahan yang tidak dicatat di instansi resmi seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dianggap tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Meskipun pernikahan tersebut sah secara agama (sesuai ayat 1), ketidaktercatan secara hukum negara membuat hubungan tersebut tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Salah satu konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah tidak diterbitkannya akta nikah, yang merupakan bukti hukum satu-satunya yang menunjukkan sahnya hubungan suami istri dalam sistem administrasi negara. Tanpa akta nikah, pasangan akan menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai hak hukum, seperti warisan, hak atas anak, pembagian harta bersama, hingga pembelaan hukum dalam hal terjadi perceraian.

Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa pengesahan sebuah perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan ketentuan agama, tetapi juga harus disertai dengan pengakuan negara melalui proses pencatatan resmi. Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan yang tidak tercatat meskipun sah secara agama tidak dapat diakui sebagai hubungan hukum yang sah secara formal. Oleh karena itu, legalitas perkawinan idealnya harus melibatkan dua aspek utama, yakni sah menurut hukum agama dan sah secara administratif dalam sistem hukum negara.

Dasar Hukum Perceraian: Perspektif Pasal 39 Ayat (2)

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sepihak, emosional, atau tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum keluarga adalah untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hubungan suami istri selama masih memungkinkan.

Setiap proses perceraian di Indonesia harus melalui jalur hukum yang resmi. Bagi pasangan Muslim, permohonan cerai harus diajukan ke Pengadilan Agama, sementara bagi pasangan non-Muslim, proses tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Sebelum memasuki tahap persidangan, pengadilan memiliki peran penting untuk mendorong rekonsiliasi melalui proses mediasi sebagai bentuk upaya damai antara kedua belah pihak. Pendekatan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UU Perkawinan, yang menekankan bahwa perpisahan hanya bisa ditempuh setelah seluruh langkah penyelesaian internal dan eksternal telah diusahakan namun tidak membuahkan hasil.

1. Penelantaran Pasangan Sikap abai terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti meninggalkan pasangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau tidak memenuhi kewajiban nafkah, baik secara lahir maupun batin, dapat dikategorikan sebagai penelantaran. Situasi semacam ini menjadi salah satu pertimbangan yuridis untuk memutuskan perceraian melalui jalur hukum.
2. Perbedaan Pandangan dan Nilai Hidup Ketidaksepahaman dalam prinsip hidup, pandangan keagamaan, atau tujuan berumah tangga yang tidak kunjung menemukan titik temu sering kali menjadi penyebab utama konflik berkepanjangan. Bila perbedaan ini mengganggu kelangsungan dan keharmonisan keluarga, maka perceraian dapat dijadikan pilihan hukum yang sah dan dibenarkan.

Perceraian dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pandangan ini selaras dengan prinsip yang tertuang dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2), yang menyatakan bahwa perceraian hanya diperbolehkan jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, dan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan setelah dilakukan upaya damai antara suami dan istri. Dalam konteks syariat Islam, pendekatan penyelesaian masalah dalam rumah tangga sangat mengedepankan mediasi serta musyawarah keluarga, sebagaimana dianjurkan dalam Surah

An-Nisa ayat 35, di mana masing-masing pihak disarankan menunjuk perwakilan dari keluarganya sebagai penengah.

Dalam sistem hukum Islam klasik, suami memiliki otoritas untuk menjatuhkan talak secara langsung tanpa melalui institusi peradilan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan ketentuan di Indonesia yang mengharuskan setiap proses perceraian ditempuh melalui jalur hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah keputusan cerai yang terburu-buru dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi. Mekanisme hukum ini penting mengingat adanya risiko ketidakadilan terhadap pihak yang lebih rentan jika perceraian dilakukan tanpa pengawasan hukum, terutama terkait urusan nafkah, pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak.

Proses mediasi yang diwajibkan dalam setiap gugatan perceraian bukan sekadar prosedur administratif, tetapi mencerminkan filosofi hukum yang mencoba memberi ruang kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian damai sebelum mengambil langkah drastis seperti perceraian. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, keduanya sepakat bahwa perceraian merupakan opsi terakhir yang baru boleh diambil ketika upaya rekonsiliasi telah gagal total, mengingat besarnya dampak sosial dan spiritual yang ditimbulkan dari bubarnya ikatan pernikahan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan batasan dalam hukum Islam terkait perceraian masih terbilang rendah. Banyak orang keliru memahami bahwa talak dalam Islam dapat dilakukan secara bebas, padahal syariat memberikan batasan ketat dan menuntut pertimbangan matang sebelum talak dijatuhkan. Dalam hal ini, pengaturan dalam Pasal 39 UU Perkawinan sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, menandakan bahwa perceraian bukan sesuatu yang boleh dilakukan secara gegabah. Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian umat Islam tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip fikih dan maqashid syariah yakni konsep keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam guna menjamin terciptanya keputusan hukum yang adil dan proporsional bagi semua pihak.

Menjaga Perkawinan, Mengatur Perceraian

Dalam ajaran Islam, perceraian bukanlah suatu tindakan yang dilarang secara mutlak, melainkan opsi terakhir yang dibolehkan apabila seluruh cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang menyebutkan bahwa talak adalah hal yang halal namun

paling dibenci oleh Allah. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa walaupun diperbolehkan, perceraian bukanlah langkah yang dianjurkan kecuali dalam keadaan mendesak (HR. Abu Dawud, dalam Departemen Agama RI, 2012).

Islam sangat menekankan pentingnya rekonsiliasi antara suami dan istri melalui pendekatan yang penuh hikmah, seperti nasihat pribadi maupun bantuan dari pihak keluarga sebagai mediator. Hal ini tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 35, di mana Allah memerintahkan agar masing-masing pihak menunjuk seorang juru damai dari kalangan keluarga guna membantu menemukan titik temu (Al-Qur'an Surah An-Nisa: 35, Departemen Agama RI, 2012). Sementara itu, dari sudut pandang hukum Indonesia, proses perceraian telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2), pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan cerai apabila terbukti bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Selain itu, sebelum perkara diputus, pengadilan berkewajiban melakukan upaya damai melalui mediasi (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2)).

Dalam ranah akademik, kajian terkait perceraian tidak hanya dibahas dari segi legal formal, tetapi juga dari sisi etika dan spiritual. Misalnya, di Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mahasiswa diajarkan untuk memahami isu perceraian tidak hanya sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menuntut tanggung jawab moral dan kepekaan terhadap nilai-nilai keislaman (Seminar Nasional Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016). Berdasarkan hasil diskusi dalam seminar tersebut, ditemukan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan dalam mencegah perceraian masih tergolong rendah. Data periode 2013–2015 memperlihatkan bahwa mayoritas pasangan memilih untuk tetap bercerai ketimbang berdamai. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi antara lain komunikasi yang buruk, kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga, serta campur tangan pihak ketiga yang bersifat negatif (Seminar Nasional Hukum Keluarga, 2016).

Perceraian tentu saja membawa dampak yang luas, terutama terhadap anak-anak. Anak yang menjadi korban perceraian cenderung mengalami gangguan emosi, penurunan motivasi belajar, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Tidak hanya itu, kondisi finansial keluarga juga bisa memburuk setelah perceraian, terlebih jika pasangan sebelumnya tidak memiliki kestabilan ekonomi (Seminar Nasional Hukum Keluarga, 2016). Islam menggarisbawahi pentingnya mediasi dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Dalam Surah An-Nisa ayat 35, dianjurkan agar masing-masing pihak menunjuk penengah dari keluarga guna mencari solusi damai. Konsep ini sejalan dengan hukum nasional Indonesia yang juga mensyaratkan adanya

proses mediasi sebelum pengadilan mengesahkan perceraian (Al-Qur'an Surah An-Nisa: 35; UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2)).

Dengan melihat ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kontradiksi antara ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai perceraian. Pengadilan agama di Indonesia, selain mengacu pada undang-undang, juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti maqashid syariah—yakni perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta—dalam menyelesaikan perkara perceraian (Seminar Nasional Hukum Keluarga, 2016). Salah satu bentuk upaya pencegahan perceraian yang digagas pemerintah adalah Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini memberikan edukasi seputar peran dan tanggung jawab suami istri serta kemampuan dalam menghadapi konflik. Dengan pembekalan ini, pasangan diharapkan mampu membina rumah tangga yang sehat dan harmonis sejak awal pernikahan (Kementerian Agama RI, Program Bimbingan Perkawinan, 2016).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian dalam Islam diakui sebagai tindakan sah, namun tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat. Konsep ini berangkat dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa talak merupakan hal halal yang paling dibenci oleh Allah. Islam menekankan pentingnya usaha maksimal dalam mempertahankan pernikahan melalui komunikasi yang sehat, mediasi keluarga, dan penyelesaian damai.

Hukum positif Indonesia mengatur perceraian secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus disertai alasan hukum yang jelas. Proses mediasi diwajibkan sebelum perceraian disahkan sebagai bentuk perlindungan hukum serta pencegahan terhadap pengambilan keputusan yang emosional dan tidak matang.

Persamaan antara ajaran Islam dan sistem hukum nasional terletak pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Penekanan diberikan pada proses penyelesaian konflik secara damai sebelum sampai pada keputusan untuk berpisah. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur perceraian yang sah mengakibatkan munculnya praktik perceraian tidak resmi yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak.

Pendidikan keluarga melalui bimbingan pranikah menjadi upaya penting dalam membangun fondasi rumah tangga yang kokoh. Pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab dan hak masing-masing pasangan dapat mencegah konflik berulang serta menurunkan

angka perceraian. Integrasi antara hukum agama dan hukum negara menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang adil, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Ahmad, R. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arifin, Tajul. (2015). *Ilmu Hadits: Teori dan Praktik*. Jakarta: LPPI.
- Gultom, R. (2022). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, S. (2019). *Teori Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. (2006). *Syarh Riyadhhus Shalihin*. Maktabah al-Ma'arif.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Jurnal Ilmiah

- Azis, M. (2022). "Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum". *Jurnal Karya Cendekia*.
- Fathurrochman, I., Azmi, N. H., & Mustakim, M. (2022). "Dampak Psikososial Perceraian dalam Perspektif Islam dan Sosiologi Keluarga". *Jurnal Al-Ahwal: Studi Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 121–125.
- Lestari, D. (2021). "Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 6(1), 23–25.
- Nugroho, I. (2018). "Pentingnya Studi Pustaka dalam Penelitian Hukum". *Jurnal Pendidikan Hukum*, 4(3), 100–110.
- Supriadi, D. (2021). "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum*, 12(1), 45–57.
- Al-Khuwaitir, F. (2020). "Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Modern". *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 14(2), 72–84.

C. Sumber Lainnya

1. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129–131.

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah at-Talaq (65:1), An-Nisa (4:35).

Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

3. Hadis

Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Hadis No. 1862 dan No. 2178.

Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 6878.

Departemen Agama RI. (2012). *Hadis-Hadis Nabi SAW*, terkait perceraian.